



**KEPUTUSAN EDARAN SELURUH PEMEGANG SAHAM  
SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA  
("PERSEROAN")**

Direksi PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan ringkasan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan sebelumnya dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pada tanggal 16 Oktober 2017 telah disetujui dan ditandatangani keputusan yang diedarkan kepada para pemegang saham Perseroan di luar Rapat Umum Pemegang Saham. Para Pemegang Saham dengan suara bulat memutuskan dan menyetujui sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan dengan hormat serta sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan yang sudah diberhentikan dalam Angka (1) diatas dan (2) mengangkat Tuan Kanaka Puradiredja sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Sehubungan dengan keputusan yang diambil sebagaimana disebutkan dalam Angka (1) dan Angka (2) diatas, dengan ini menyetujui serta menegaskan bahwa terhitung sejak tanggal efektifnya keputusan ini, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 5 (lima) tahun sejak tanggal efektifnya keputusan ini adalah sebagai berikut:

**DIREKSI**

- Direktur Utama : Tuan Insinyur **GALUMBANG MENAK**, lahir di Tarutung, pada tanggal 17-01-1966 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh enam), Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Denpasar Barat Blok C.6/18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi;  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174021701660005;
- Wakil Direktur Utama : Tuan **YOPIE WIDJAJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-08-1971 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Wakil Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Venetian The Green Blok C.3/1, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 007, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong;  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674013008710004;

Direktur : Tuan **JIMMY KADIR**, lahir di Palembang, pada tanggal 19-04-1979 (sembilan belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Gading Elok Timur V BN 2/20, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading;  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172061904790002;

### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Tuan Insinyur **INDRA NATHAN KUSNADI**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-09-1976 (tiga September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Komisaris Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Komplek Terogong Baru 8F, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak;  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174060309760010;

Komisaris : Tuan Doktorandus **KARIM PANJAITAN**, Bachelor of Accounting, lahir di Taput, pada tanggal 07-09-1957 (tujuh September seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kavling Marinir Blok AD Nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit;  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175070709570008;

Komisaris Independen : Tuan Doktorandus **KANAKA PURADIREDJA**, lahir di Bandung, pada tanggal 08-12-1944 (delapan Desember seribu sembilan ratus empat puluh empat), Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Pengadegan Timur Raya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kecamatan Pancoran;  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 0953080812440389;

4. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan (yang salinannya terlampir dalam keputusan rapat ini) sehubungan dengan penerbitan Obligasi Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah Rp. 1.000.000.000.000 (satu trilyun Rupiah) dengan jaminan umum dan persyaratan lainnya yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan, dan membuat dan menandatangani Perjanjian-Perjanjian serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan Obligasi tersebut, dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.
5. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada setiap anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan atau dalam rangka pelaksanaan atau efektifnya keputusan-keputusan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a) Menyatakan kembali sebagian atau seluruh isi keputusan ini dalam bentuk akta Notaris serta untuk menandatangani akta tersebut;
  - b) Mengubah dan/atau menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan;

- c) Melakukan, membuat dan/atau menandatangani setiap perubahan dan/atau penambahan atas akta atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) di atas dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan/atau sebagaimana diminta atau disyaratkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Menghadap pihak-pihak ataupun instansi-instansi yang berwenang manapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan HAM;
- e) Mengajukan segala permohonan, formulir, akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan kepada pejabat atau instansi yang berwenang; dan
- f) Melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan guna memperoleh persetujuan dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam kaitannya dengan keputusan-keputusan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 16 Oktober 2017

**PT Mora Telematika Indonesia**

Direksi